

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**FUNGSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG KITAB HUKUM PIDANA**

OLEH

Sheila Priscilla

NPM: 2012200157

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan



Dr. Tristam P. Moelyono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheila Priscilla

Nomor Pokok : 2012 200 157



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“FUNGSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/ atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Uniersitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun karya Penulisan Hukum



Sheila Priscilla
2012 200 157

ABSTRAK

Dalam yurisprudensi di Indonesia, kejahatan yang menyangkut tentang barang seperti pencurian tidak pernah dijatuhi pidana denda, dengan kata lain, tindak pidana pencurian yang diancam pidana penjara dan pidana denda sebagai alternatif, hakim tidak menetapkan pidana denda sebagai hukuman bagi pelaku, melainkan langsung menjatuhkan pidana penjara. Penerapan sanksi pidana, hakim dapat memilih pidana mana yang sesuai untuk diterapkan. Berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan maupun tindak pidana narkoba dimana pidana pokoknya bersifat kumulatif. Penerapan pidana denda dalam tindak pidana pencurian pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak pernah diterapkan oleh jaksa penuntut umum dan Hakim. Hal ini di karenakan pidana denda yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian tidak efektif, karena dalam pasal 362 pidana denda dirasa terlalu kecil. Sehingga, jaksa penuntut umum dan hakim mengutamakan pidana penjara dibandingkan pidana denda adalah untuk rasa jera terhadap terdakwa, serta rasa malu untuk tidak mengulangi lagi karena kemerdekaannya telah diambil dan adanya pembinaan sehingga pelaku dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik atau lebih tepatnya dimasyarakatkan kembali.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi Saya yang berjudul, **“FUNGSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kelancaran maupun cobaan dalam penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada:

1. Ibu saya, Yenni Agustina, yang telah sabar menunggu saya lulus dari UNPAR, dan tetap menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing saya, Bapak Djisman Samosir, yang telah sabar membimbing penulis dalam hal penulisan serta membantu dan memberikan pencerahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dosen penguji saya, Ibu Anne Safrina Kurniasari dan Ibu Nefa Claudia Meliala, yang telah hadir dalam sidang skripsi saya, karena tanpa mereka sidang skripsi saya tidak dapat berjalan.
4. Dosen wali saya, Bapak Nasar Ambarita, yang begitu sabar dalam setiap perwalian dan memberikan semangat terus menerus kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
5. Lucky Greeber, yang telah menemani proses penulisan skripsi ini, telah sabar menghadapi keluh kesah saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Annisa Dwiseptiany, Wangi Gitaswara, dan Adellina Syariffa yang telah membantu, menyemangati, dan menemani saya dalam penulisan skripsi ini. Tanpa kalian genggams aku pasti *gak* tenang ngerjain ini!
7. Teman-teman 2012 dan 2013 seperjuangan saya, Brian Abdurrahman, Rizky Muhammad Iqbal, Nyoman Trijaya, Paul TB, Bian Jaka, kita wisuda bareng ya akhirnya!

8. Teman-teman OT yang baik, Aqil, Adhit, Akbar, Aldo, Arrovoy, Bintang, Doni, Dwi Estu, Fajar Utama, Hendra, Hizkia, Iman, Khalish, Kiagoos, Nanda Restu, Radit, Reinhard, Ridwan, Rinno, Rizaldy, Surya, Tegar, Torang, Wendy Rasnoco, Yodi dan Yunus. Tanpa kalian semua perjalanan kuliah saya akan sepi dan tidak menyenangkan. Terima kasih teman-teman!
9. 911stationery, Little Omu dan Omuniuum, yang selalu membantu dalam hal print dan menyediakan tempat untuk duduk-duduk sambil pusing disini.
10. Dan kepada seluruh teman-teman yang tentunya tidak dapat disebutkan satu-satu. Terima kasih banyak telah membantu dan menyemangati saya dalam penulisan ini.

Akhir kata, semoga pennisan hukum yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan juga membantu untuk mengembangkan ilmu hukum.

Bandung, 17 Desember 2018

Sheila Priscilla

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.4 Metode Penelitian Hukum..... | 12 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB 2 KERANGKA TEORI TENTANG JENIS-JENIS PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN | 13 |
| 2.1 Pengertian Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Sistem Pemidanaan | 13 |
| 2.1.1. Teori dari Tujuan Pemidanaan | 14 |
| 2.1.2. Sistem Pemidanaan Di Indonesia..... | 20 |
| 2.2. Pidana Denda | 22 |
| 2.3. Pidana Denda Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana...31 | |
| 2.4. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana..... | 42 |
| 2.5. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok Dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Hukum Pidana..... | 57 |
| BAB 3 PENERAPAN PIDANA DENDA MENURUT PASAL PENCURIAN YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA | 63 |
| 3.1. Penerapan Pidana Dalam Praktik Pidana | 63 |
| 3.2. Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum | 65 |
| 3.3. Tugas Dan Wewenang Hakim | 73 |

| | |
|---|------------|
| BAB 4 ANALISA TENTANG FUNGSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA | 85 |
| 4.1 Pidana denda pada tindak pidana pencurian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.... | 85 |
| 4.2 Alasan Jaksa Penuntut Umum Tidak Pernah Menuntut Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pidana Denda | 91 |
| 4.3 Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencurian..... | 93 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 97 |
| 5.1 Kesimpulan | 97 |
| 5.2 Saran..... | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | vii |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat terus hidup. Dalam memenuhi kebutuhannya, tidak sedikit orang yang terdesak karena sulit untuk memenuhi hal tersebut. Sehingga banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang seringkali tidak dipikirkannya dapat merugikan orang lain disekitarnya. Hal ini berakibat negatif dalam keseimbangan bermasyarakat, karena orang-orang merasa tidak nyaman dan tidak aman. Untuk mengembalikan kondisi tersebut, seseorang yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tingginya angka pengangguran merupakan salah satu masalah yang pada umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi yang di alami Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan perekonomian Indonesia tidak stabil. Krisis ekonomi ini berdampak sampai sekarang. Kesenjangan ekonomi di Indonesia sangat terasa, bahkan sebelum tahun 1998 di desa, para petani dirugikan oleh pemerintah dengan membeli hasil pertanian dengan murah. Hal ini mendorong warga desa dan pinggiran kota untuk bermigrasi ke kota dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Tingkat pengangguran di kota-kota tiap tahunnya mengalami kenaikan. Sementara itu tidak sedikit orang yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Karena dengan kebutuhan hidup yang terus harus dipenuhi sedangkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak lagi mencukupi karena banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Keadaan ini mendesak masyarakat untuk melakukan segala upaya agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tingkat pengangguran mengalami kenaikan begitu pula tingkat kejahatan di Indonesia, khususnya kejahatan pencurian. Baik di desa maupun di kota sudah tidak asing lagi dengan kejahatan pencurian ini. Tidak sedikit orang yang melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu dalam keadaan yang terdesak ataupun yang menjadikannya sebagai profesi.

Sehingga dapat dikatakan alasan-alasan orang melakukan pencurian antara lain:

- Lapangan pekerjaan yang tidak memadai;
- Kehidupan ekonomi yang tidak memadai;
- Mencuri karena lingkungan pergaulan yang salah.

Hukum Pidana di Indonesia berlaku karena adanya asas konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 732 tahun 1915 yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, dikeluarkanlah Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang bertujuan untuk mempertegas dan memperjelas bahwa pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan yang ada pada masa colonial sampai dengan ada peraturan baru yang dapat menggantikannya. Hal ini juga berlaku untuk ketentuan yang mengatur hukum pidana di Indonesia.¹

Hukum pidana didalamnya mencakup hal-hal yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang mencakup kepentingan masyarakat secara umum. Karena didalam penilaian yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan perbuatan baik atau tidaknya suatu perbuatan sesuai dengan ukuran-ukuran keadilan dan kepentingan umum yang menjadi kepentingan masyarakat secara umum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pembentuk undang-undang kita

¹<http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/> diakses pada 14 Desember 2016

telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.²

Dalam hukum pidana yang dirasakan berat adalah sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya. Wujud dari sanksi pidana tersebut harus yang dirasa adil oleh masyarakat. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepadanya agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan.

Menurut Prof. Sudarto, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.

Sedangkan menurut Prof. Mulyatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk³:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana atau sanksi itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Secara kongkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah⁴:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;

² P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Hlm 1

⁴R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007. Hlm 173

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Jadi, tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana dengan memberikan sanksi pidana di dalamnya. Selain itu, tujuan hukum pidana adalah untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan kepentingan bersama sebagai masyarakat dan setelah menerima sanksi pidana, orang tersebut dapat diterima kembali di masyarakat.

Jenis-jenis hukum pidana di atur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 5 macam pidana, yaitu:

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan;
- Pidana denda;
- Pidana tutupan menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 1964

Apabila dilihat dalam susunan pidana pokok yang ada dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penempatan pidananya dimulai dari pidana yang terberat kemudian pidana yang ringan. Hal tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan sifat hukum pidana yang bersifat *Ultimum Remedium* atau hukum pidana yang bersifat subsidair. Seharusnya, hukum pidana dipergunakan sebagai sarana atau upaya terakhir apabila tidak ada upaya-upaya lain yang mampu ditempuh.

Hukum pidana bersifat *ultimum remedium* dikemukakan oleh Modderman pada saat beliau menjawab Menteri Kehakiman di Belanda. Adapun alasan yang mendasari pemikiran tersebut adalah⁵:

1. Bahwa hukum pidana itu ibarat pedang bermata dua, artinya sangat berbahaya.
2. Apabila salah menerapkan hukum pidana, dapat merugikan yang tidak bersalah.

Tindak pidana pencurian dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu pencurian dalam bentuk pokok (*diefstal*), pencurian yang memberatkan (*gequalificeerde diefstal*), dan pencurian yang meringankan (*gepriviligieerde diefstal*). Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Sedangkan pencurian yang memberatkan diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. *Pencurian ternak;*
2. *Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal keram, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang;*
3. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

⁵ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012. Hlm 46

4. *Pencurian yang dilakukan oleh^{dua} orang atau lebih;*
 5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.*
- (2) *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 2 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Dan tindak pidana pencurian ringan di atur pada pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Dalam rumusan pasal tersebut, ancaman pidananya ada dua, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Keduanya merupakan pidana pokok yang tidak dapat diterapkan secara kumulatif atau berbarengan, dengan kata lain, sanksi pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat alternatif. Sehingga dalam penerapan sanksi pidana, hakim dapat memilih pidana mana yang sesuai untuk diterapkan. Berbeda dengan kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan maupun tindak pidana narkoba dimana pidana pokoknya bersifat kumulatif.

Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga perlu dicari keserasian antara kerugian yang diderita dan besaran pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana.⁶Dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memang pidana denda yang di cantumkan sangatlah ringan apabila

⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Hlm 8

dinilai pada kondisi masyarakat sekarang. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 1, *dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.*

Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2012 berisi:

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 is ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu kali).”

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka denda dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dilipatgandakan menjadi 1000 kali lipat sehingga menjadi Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Pengaturan hukuman pidana “atau” oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar dalam memutus suatu perkara, hakim tidak serta merta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, melainkan ada alternatif pidana pokok yang telah disediakan undang-undang yaitu pidana denda.

Dalam yurisprudensi di Indonesia, kejahatan yang menyangkut tentang barang seperti pencurian tidak pernah dijatuhi pidana denda, dengan kata lain, tindak pidana pencurian yang diancam pidana penjara dan pidana denda sebagai alternatif, hakim tidak menetapkan pidana denda sebagai hukuman bagi pelaku, melainkan langsung menjatuhkan pidana penjara.

Sehubungan dengan tuanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang telah ada sejak 1 Januari 1918, Indonesia telah lama membuat dan merevisi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) ini telah diatur dari pidana umum sampai pidana khusus seperti narkoba.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2015, tindak pidana pencurian pun diatur dalam 3 macam pencurian, pencurian dalam bentuk pokok, pencurian yang memberatkan dan pencurian yang meringankan.

Pasal 602 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) mengatur tentang pencurian pokok sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan 158 pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”⁷

Pasal 604 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) mengatur tentang pencurian yang memberatkan sebagai berikut:

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri:

- a. ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;*
- b. pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau kesengsaraan perang;*
- c. pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; atau*
- d. yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*

⁷<http://www.somasintb.org/wp-content/uploads/2014/03/BUKU-KEDUA-RUU-KUHP.pdf>
diakses pada 14 Desember 2016

(2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.*

(3) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.”*

Pasal 605 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) mengatur tentang tindak pidana ringan, yang berisi:

“Pasal 605 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602 dan Pasal 604 ayat (1) huruf d dan ayat (2), dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.”

Dalam Pasal Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) mengenai pencurian dalam bentuk pokok maupun pada pasal 605 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) mengenai pencurian ringan, tetap dicantumkannya ancaman pidana denda seperti yang telah dicantumkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang, padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang pidana denda tidak efektif dalam penerapannya.

Dengan demikian, penulis meneliti dan menulis,

“FUNGSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA” .

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah pencantuman pidana denda dalam tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) diperlukan?
- 2) Mengapa jaksa penuntut umum tidak pernah menuntut pelaku tindak pidana pencurian dengan pidana denda?
- 3) Apa sebabnya hakim tidak menjatuhkan pidana denda dalam tindak pidana pencurian?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana denda di Indonesia saat ini.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pencantuman pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana apakah masih relevan.
- 3) Untuk mengetahui alasan mengapa jaksa penuntut umum dan hakim tidak pernah menuntut dan memvonis pidana denda dalam tindak pidana denda.

1.4 Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dimana penulis meneliti keadaan sebenarnya tentang penerapan dari pidana denda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang yang kemudian kajian tersebut dijadikan acuan untuk mendukung kesimpulan Apakah pencantuman pidana denda dalam tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) diperlukan dan apakah dengan menerapkan pidana denda tidak mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara keseluruhan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan melihat dan mengkaitkannya dengan bahan yang ada dari materi-materi yang relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar pengetahuan yuridis.

b. Pengumpulan data

Penulisan hukum yang penulis lakukan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan (*field research*), sehingga penulis akan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara dengan hakim yang menjadi objek penelitian.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan (*library research*) data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Seperti kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; literature; karya ilmiah; penelusuran internet; serta surat kabar yang terkait.
- c) Data tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia atau kamus.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

1.5 Sistematika Laporan Penelitian

Bab 1 Latar Belakang

mengenai Pendahuluan di dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang memperlihatkan adanya pertentangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan dalam praktik kehidupan manusia sehari-hari yang menarik bagi penulis, yang selanjutnya akan diuraikan dalam beberapa poin mengenai identifikasi masalah. Kemudian dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai tujuan dari diadakannya penulisan hukum ini dan manfaat yang di dapat dari dilakukannya penulisan hukum ini, serta metode dan sumber data apa yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini.

Bab 2 membahas mengenai pemidanaan dan sistem pidana di Indonesia dan fungsi pidana denda khususnya dalam tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.

Bab 3 membahas mengenai penerapan pidana denda dalam tindak pidana pencurian serta memberikan hasil penelitian melalui wawancara jaksa penuntut umum dan hakim..

Bab 4 menganalisis fungsi pidana denda dalam tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.

Bab 5 membahas mengenai Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis kaji. Selanjutnya adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan permasalahan yang dikaji dan dikembangkan.